



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/17/P/001.3/2024

TENTANG

TIM PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai wadah bagi pemangku kepentingan dalam melakukan upaya penyelamatan, menjaga dan/atau memperbaiki penyelamatan fungsi dan tatanan lingkungan hidup dalam rangka menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak pemanasan global, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup, perlu menetapkan Tim Penyelamat Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2014, Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyelamat Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyelamat Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
 - a. melestarikan dan fungsi lingkungan hidup untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. melakukan penertiban, pengendalian dan pengawasan perizinan serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perorangan maupun badan hukum yang berkaitan dengan eksplorasi sumber daya alam (SDA);
 - c. memberikan sosialisasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dan peran serta masyarakat guna melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - d. melakukan upaya-upaya pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyelamat Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor : 188/127/P/001.3/2023 tentang Tim Penyelamat Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 3 Januari 2024
BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 3 Januari 2024
Nomor : 188/17/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup pada Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; f. 3 (tiga) orang unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI